



**PUTUSAN**

Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kabupaten Semarang, 31 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan cafe, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 11 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di Kabupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat Kota Semarang selama 1 tahun 3 bulan dan tempat tinggal terakhir di kos daerah Majapahit hingga bulan Mei 2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, yang bernama: Xxx (lahir di Semarang, 16 Juni 2022, NIK xxx) sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  7. Ekonomi dimana sejak awal menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan namun setiap kali Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat selalu tidak tahan dan sering keluar masuk pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak cocok dengan pekerjaannya sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, Tergugat yang cemburu terhadap Penggugat dikarenakan pekerjaan Penggugat yang sering berinteraksi dengan lawan jenis sehingga menimbulkan pertengkaran dan Tergugat menyakiti badannya sendiri hingga tetangga kos mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat menelpon orang tuanya hingga akhirnya orang tua Penggugat datang dan menjemput Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 bulan;
  9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 04 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 18 Maret

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg



2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 November 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman kerja Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang selama 1 tahun 3 bulan dan tempat tinggal terakhir di kos daerah Majapahit hingga bulan Mei 2023; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Xxx;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi dimana sejak awal menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan namun setiap kali Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat selalu tidak tahan dan sering keluar masuk pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak cocok dengan pekerjaannya sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah nenek Penggugat Kota Semarang selama 1 tahun 3 bulan dan tempat tinggal terakhir di kos daerah Majapahit hingga bulan Mei 2023; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Xxx;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi dimana sejak awal menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan namun setiap kali Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat selalu tidak tahan dan sering keluar masuk pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak cocok dengan pekerjaannya sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 04 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi dimana sejak awal menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan namun setiap kali Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat selalu tidak tahan dan sering keluar masuk pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak cocok dengan pekerjaannya sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; dan sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 6 bulan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) bertempat tinggal di Karang Wulan Sari II/27 RT.004 RW.005, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2022 yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi dimana sejak awal menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan namun setiap kali Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat selalu tidak tahan dan sering keluar masuk pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak cocok dengan pekerjaannya sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; dan sejak bulan Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2022 yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi dimana sejak awal menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan namun setiap kali Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat selalu tidak tahan dan sering keluar masuk pekerjaan dengan alasan Tergugat tidak cocok dengan pekerjaannya sehingga sering menimbulkan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat; dan sejak bulan Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara #0046# dengan Tergugat telah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Dr. Drs. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfa'at Bisri, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rachmad Arifianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Asfa'at Bisri, M.H. Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rachmad Arifianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp740.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp985.000,00</b>

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2920/Pdt.G/2023/PA.Smg